

SKRIPSI

**JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN KİYAI DI PONDOK
PESANTREN ROUDLOTUL QUR'AN DAN DARUL AKMAL
METRO BARAT)**

Oleh:

DWI PURNAMASARI

NPM. 1296599



Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)

Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

TAHUN 1438 H/2017 M

**JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul
Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)**

SKRIPSI

Diajukan
untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH)

OLEH:

**DWI PURNAMASARI
NPM: 1296599**

Pembimbing I : Drs. Tirmidzi, M.Ag

Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, MSI

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/ 2017 M

ABSTRAK

JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul
Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)

OLEH
DWI PURNAMASARI

Mengonsumsi obat-obatan yang berasal dari hewan yang diharamkan atau mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam adalah boleh, namun dengan catatan dalam kondisi yang sangat darurat. Namun, ada kalanya masyarakat salah mengartikan kondisi darurat ini. Masyarakat memahami bahwa mereka bebas mengonsumsi hewan atau bahan obat yang diharamkan demi kesembuhan penyakit mereka walaupun belum sampai ke taraf darurat. Padahal, kebolehan mengonsumsi hewan yang diharamkan sebagai obat, seharusnya dilakukan ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat untuk melindungi jiwa. Jika dalam keadaan sakit dan tidak mengonsumsi hewan yang diharamkan tersebut akan meninggal, maka diperbolehkan mengonsumsi hewan tersebut sebagai obat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pandangan kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat tentang jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat di bidang muamalah khususnya tentang persoalan jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada pendapat yang mengharamkan dan membolehkan jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat. Kiyai yang berpendapat bahwa berobat dengan yang haram itu terlarang, yakni KH. Zamroni Ali, S.Pd.I. sedangkan yang membolehkan adalah KH. Komarudin Ali, KH. Zainal Abidin, KH. Ahmad Dahlan Rosyid dan Nyai Hj. Layla Tarwiati dengan syarat asalkan bukan khamr. Pendapat ini dimotori oleh para ulama dari kalangan mazhab Asy Syafi'iyah dan sebagian perkataan dari kalangan Hanafiyah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-336/ln.28/f-Sy/PP.009/07/2017

Skripsi dengan Judul: JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Roudlatul Qur'an dan Darul A'mal Metro Barat), disusun oleh DWI PURNAMASARI, NPM.1296599, Jurusan: Hukum Ekonomi Syairah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 21 Juni 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua : Drs. Tarmizi, M.Ag
Penguji I : Drs. H.M. Saleh, MA
Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.SI
Sekretaris : Nyimas Lidya PP. SH., M.Sy

()
.....
()
.....
()
.....
()
.....



H. Hasnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)**

Nama : **Dwi Purnamasari**
NPM : 1296599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah


Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. Tarinizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juni 2017
Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Dwi Purnamasari

Kepada Yth.
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Dwi Purnamasari**
NPM : 1296599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI
OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul
Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Metro, Juni 2017
Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Dwi Purnamasari
NPM : 1296599
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 juni 2017

Yang Menyatakan



Dwi Purnamasari
NPM: 1296599

HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا (رواه بديلة المجتهد)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menjadikan kesembuhan umatku pada apa yang diharamkan atas mereka."¹

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), h. 349

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Hariyanto dan Ibundaku Jumanah Abdullah selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
2. Kakak kakakku dan Adik-Adikku tercinta serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
4. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inaya-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, P.hD selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bapak Drs. Tirmidzi, M. Ag dan Ibu Suraya Murcitaningrum, MSI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II;
5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya

Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Februari 2017
Penulis



Dwi Purnamasari
NPM. 1296599

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan.....	12
1. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli Hewan Yang Diharamkan	13
3. Kondisi Jual Beli Yang Diharamkan	14
B. Obat.....	21
A. Pengertian Pengobatan.....	21
B. Hukum Berobat	22
C. Tujuan Berobat.....	23
C. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
D. Tehnik Analisa Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat	36
B. Pandangan Para Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat terhadap Jual Beli Hewan Yang Diharamkan sebagai Obat	50
C. Analisis	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah kholifah yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang paling sempurna, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya sangat melimpah. Sebagai seorang kholifah, manusia wajib menjaga amanah dari Tuhan agar mempergunakan sebaik-baiknya dan menjaga untuk kesejahteraan bersama.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, kajian fiqih dalam bidang muamalat dari masa kemasa mengalami perkembangan dan kemajuan. Begitu halnya dalam bidang medis. Temuan-temuan medis menunjukkan bahwa beberapa jenis obat cukup akurat menyembuhkan penyakit. Sayangnya, ternyata beberapa jenis obat yang beredar dipasaran menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh Syariat Islam, misalnya menggunakan bahan dasar hewan yang diharamkan dalam Islam. Padahal Islam telah mensyariatkan pengobatan hanya dilakukan dengan bahan obat yang telah diyakini status kehalalannya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, kiyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an menyatakan bahwa jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat, hukumnya haram. Karena obyek jual beli tersebut adalah najis. Namun, hukum menggunakan

¹ Aprina Chintya, *Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Rejomulyo Kota Metro)*, dalam *Cendekia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016, h. 1.

hewan yang diharamkan sebagai obat menjadi halal apabila dalam kondisi darurat, tidak melampaui batas dan sudah tidak ada yang lain.²

Sementara itu, Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal menyatakan bahwa hukum jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat tergantung dari madzhab yang kita ikuti. Apabila madzhab yang kita ikuti mengharamkannya, maka hukumnya haram. Begitu pula sebaliknya.³

Mengonsumsi obat adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit serta memulihkan kesehatan dari penyakit yang diderita. Oleh karena itu, mengonsumsi obat haruslah dengan cara yang sesuai pula dengan tuntunan Islam. Yakni tidak boleh mengonsumsi obat yang mengandung bahan yang dilarang atau diharamkan dalam agama.⁴ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 168-169,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

² Wawancara Pra-Survey dengan Ali Komaruddin al-Hafidh, MM., Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an, Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2015.

³ Wawancara dengan Gus Umar Anshori Khusnan, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B, Metro Barat Pada 21 Januari 2017.

⁴ MUI, *Perspektif Islam dalam Pengobatan*, Diakses Melalui Laman: http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/15881 Pada Sabtu, 11 Juni 2016 Pukul 08.23 WIB

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".
(QS. Al-Baqarah: 168).⁵

Ayat ini membicarakan tentang makanan halal dan haram. Makanan yang halal hendaknya diperoleh dengan cara yang halal dan berguna untuk kesehatan, bervitamin dan bergizi tinggi. Diantara makanan yang dilarang ialah bangkai, daging babi, darah dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain dari nama Allah SWT.⁶

Semua bahan obat yang berasal dari hewan yang haram, memang hendaknya di jauhi. Artinya, hendaknya kita menggunakan obat untuk penyembuhan yang baik dan halal. Karena, setiap makanan yang diharamkan Allah tentu ada sebab buruknya bagi kesehatan.

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syariat sebagai obat penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 25.

⁶ Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1982), h. 49.

Batasan terhadap waktu diperbolehkan dan tidaknya terhadap pembelian produk obat-obatan yang mengandung zat haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat ini sangat penting untuk dikaji karena hal ini erat kaitannya dengan permasalahan syariah dan merupakan permasalahan yang sangat pelik.

Mengonsumsi obat-obatan yang berasal dari hewan yang diharamkan atau mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam adalah boleh, namun dengan catatan dalam kondisi yang sangat darurat. Namun, ada kalanya masyarakat salah mengartikan kondisi darurat ini.

Masyarakat memahami bahwa mereka bebas mengonsumsi hewan atau bahan obat yang diharamkan demi kesembuhan penyakit mereka walaupun belum sampai ke taraf darurat.

Padahal, kebolehan mengonsumsi hewan yang diharamkan sebagai obat, seharusnya dilakukan ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat untuk melindungi jiwa. Jika dalam keadaan sakit dan tidak mengonsumsi hewan yang diharamkan tersebut akan meninggal, maka diperbolehkan mengonsumsi hewan tersebut sebagai obat.

Berdasarkan hasil survey di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat, kedua pimpinan pondok tersebut menyatakan bahwa ketika dalam keadaan darurat dan untuk kemaslahatan kita boleh mengonsumsi hewan yang terlarang, namun hal tersebut jangan dijadikan

kebiasaan. Oleh sebab itu, maka hukum jual belinya pun tergantung dari darurat atau tidaknya mengkonsumsi hewan tersebut.⁷

Ini menunjukkan bahwa kebolehan ini hanyalah kebolehan ketika memang dalam keadaan yang paling darurat dan tidak boleh dijadikan kebiasaan. Artinya, ketika ini menjadikan kebiasaan, maka hukumnya bisa menjadi haram.

Penelitian ini akan menjadi penting karena akan mengulas jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam, mengingat saat ini banyak sekali penyakit yang dapat diobati dengan obat yang bahannya dibuat dari hewan-hewan yang diharamkan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pendapat para kiyai tentang jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dan alasan mengapa jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian skripsi ini adalah: Bagaimana pandangan kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat terhadap jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁷ Wawancara dengan KH. Ali Qomarudin Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan KH Husnan Nawawi Pimpinan Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Barat dilaksanakan Pada 9 Oktober 2016 Pada Pukul 10.00 WIB.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat terhadap jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yakni:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan muamalat, khususnya mengenai pandangan kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat terhadap jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam.
- b. Dalam aspek sosial, penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persolan-persoalan umat muslim yang semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman, khususnya mengenai permasalahan jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat.
- c. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Masalah jual beli merupakan suatu bentuk muamalat yang sudah ada sejak zaman Nabi, khususnya di zaman Nabi, penyelesaian hukum mengenai segala bentuk permasalahan yang dihadapi umat muslim, baik jual beli maupun ibadah lainya bisa ditanyakan langsung kepada Nabi untuk

mendapatkan penyelesaian hukumnya, akan tetapi setelah wafatnya Nabi, penyelesaian hukum tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang tabu karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah, skripsi maupun dalam bentuk buku-buku yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

Sepanjang pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan baik sebelum maupun selama proses penelitian skripsi ini, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara spesifik terkait tentang tinjauan hukum Islam terhadap obyek jual beli hewan dan obat-obatan dari zat haram.

Sedangkan yang membahas tentang jual beli yang juga terkait obyek jual beli ada beberapa yang mengkaji, seperti yang ditulis oleh Jajang Nurjaman dalam skripsinya: "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*".⁹ Penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada hukum memperjualbelikan parfum beralkohol, dan keabsahan akad jual belinya atas parfum beralkohol sebagai obyeknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode *library research*, dalam penelitiannya jajang menggunakan pendekatan fikih (normatif), yaitu dengan menggunakan teori *istihsān* sebagai landasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli parfum yang mengandung alkohol, jika ditinjau

⁸ Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh Asy-Syariah*, No. 3, th. XV (1992), h. 4.

⁹ Jajang Nurjaman, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*" Skripsi ini Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

dari obyek jual belinya masih berkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan. Ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ini telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam, meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya.

Skripsi lain yang juga ditemukan peneliti ialah skripsi Uswatun Hasanah yang berjudul “*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”.¹⁰ Penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada keputusan fatwa MUI mengenai bolehnya pembudidayaan cacing dan larangan untuk memperjualbelikannya, dan metode istinbat hukum yang digunakan MUI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode *library research*, dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini ialah pendekatan ushul fikih (filosofis), yaitu pendekatan dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah *usuliah*. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan fatwa MUI.

Selain itu, peneliti juga menemukan skripsi Luthfi Abdurrahman yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di*

¹⁰ Uswatun Hasanah, “*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Ulama Indonesia (MUI)*”, skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2005).

Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”.¹⁰ Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Hasil penelitian bahwa dalam tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli tokek adalah hal apa yang membuat mereka menjalani profesi sebagai (pemburu) atau pengepul adalah karena faktor ekonomi, yaitu hasil yang cukup menjanjikan dari usaha jual beli tokek. Karena itu, sebagian dari mereka yang melakukan jual beli ini mengabaikan hukum Islam dan mengenai ketidakbolehan atau larangan jual beli binatang yang diharapkan sebagian dari mereka punya pandangan seniri dengan dalih atas kebutuhan dan manfaat.

Penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal yang membedakan adalah karena penelitian ini mengkhususkan kajiannya pada jual beli terhadap obat-obatan yang mengandung hewan haram dan yang menjadi fokus kajiannya adalah ketepatan waktu terhadap pembelian barang tersebut atas suatu keadaan tertentu (darurat). Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode *field research*, dengan pendekatan fikih (normatif).

¹⁰ Luthfi Abdurrahman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)*”, Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan

1. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli.¹¹

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang-barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²

Menurut Ibrahim Lubis, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*aqad*).¹³ Sedangkan menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Sementara itu, Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.¹⁴

¹¹Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000), h. 128.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 67.

¹³Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 336.

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

Sementara itu, pengertian jual beli hewan yang diharamkan adalah pertukaran suatu barang dengan hewan yang diharamkan dalam Islam untuk saling menjadi milik dan untuk suatu tujuan tertentu.

2. Dasar Hukum Jual Beli Hewan Yang Diharamkan

Dasar hukum jual beli hewan yang diharamkan diantaranya adalah:

- a. Hadits Wail bin Hujur radliyallahu ‘anhu bahwa Thariq bin Suwaid Al-Ju’fiy bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang khamr. Beliau pun melarang khamr. Maka Thariq berkata : “Saya hanya membuatnya untuk obat.” Beliau bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya ia bukan obat tapi justru penyakit.*” (HR Ahmad dan Muslim).¹⁵
- b. Dan Abu Darda radliyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “*Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obat dan menciptakan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram!*” (HR Abu Dawud).¹⁶
- c. Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang berobat dengan barang haram.” Dan dalam sebuah riwayat : “Maksudnya adalah racun.” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).¹⁷
- d. Abdurrahman bin Utsman radliyallahu ‘anhu berkata : “*Seorang tabib menyebut suatu obat disisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan mengatakan bahwa salah satu ramuannya adalah katak. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang membunuh katak.*” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Nasai).¹⁸
- e. Abdullah bin Mas’ud radliyallahu ‘anhu berkata tentang minuman yang memabukkan: “*Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang Dia haramkan atas kalian.*” (HR Bukhari dan diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban dalam shahihnya secara marfu’ kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam).¹⁹

¹⁵ *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Jilid III, Penerjemah: Ma’mur Daud, (Jakarta: Widiya, 1984), Cet. 1, h. 78.

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ wal Marjanu Fima Itta Fatha’alaihi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu wa Muslimun*, Penerjemah; Muhammad Suhadi, dkk, dalam *Mutiara Hadiths Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta:Ummul Qura, 2012), h. 646

¹⁷ *Ibid*, h. 726.

¹⁸ *Ibid*, h. 653.

¹⁹ *Ibid*, h. 256.

Dalil-dalil ini jelas mengharamkan jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat yang merupakan induk keburukan dan sumber segala dosa.

3. Kondisi Jual Beli Yang Diharamkan

Jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lainnya menurut syari'at Islam atau dapat diartikan pertukaran suatu barang dengan barang lain atau diartikan juga barang yang ditukar harta dengan harta untuk saling menjadi milik.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli yaitu:

1. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.²⁰ Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam membuat manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tanpa memperdulikan tuntunan syariat agama Islam.
2. Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, tidak untuk menghasilkan barang yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat
3. Kerakusan manusia.²¹ Semakin banyak kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas, jika satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain yang tidak pernah ada habisnya dan yang kesemuan itu tidak akan memberi kepuasan pada mereka.
4. Karena mereka tidak memiliki iman yang kuat

Sebagai mana telah dijelaskan dalam QS. Al Baqarah 82

²⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: dana bakti wakaf ,1995), h.34

²¹*Ibid.*, h. 155

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh,...” (QS. Al Baqorah : 82)²²

Maksud ayat diatas adalah bahwa orang yang beriman tentu akan melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk dengan dasar iman yang kuat dan pengetahuan ilmu agama yang kuat. Akan tetapi sebaliknya jika iman tidak kuat tentu akan melakukan perkara yang tidak baik.

5. Karena dijadikan untuk obat

Sebagaimana dalam sebuah hadits dijelaskan

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا (رواه بديعة المجتهد)

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menjadikan kesembuhan umatku pada apa yang diharamkan atas mereka.”²³

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa Allah memeberikan kesembuhan kepada umatnya meskipun terletak pada apa yang diharamkan. Allah memberikan petunjuk kepada manusia boleh menggunakan atau memakan yang diharamkan untuk kesembuhan dan tidak melebihi batas.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits lain, dalam hadits Bukhari

²²Depertemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.15

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-Syifa,1990), h. 349

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Artinya: “Bersumber dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SWA beliou bersabda: Kalau Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah menurunkan Obatnya,” (HR. Bukhari).²⁴

Maksud hadits di atas adalah bahwa Allah menurunkan suatu penyakit kepada umatnya dengan berbagai bentuk penyakit, maka Allah pun menurunkan Obatnya. Misi mulia Rasulullah di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonstruksi secara mendasar pemahaman manusia terhadap keberadaannya di dunia.

Dalam perekonomian Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Beliau juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi secara adil. Selain itu ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur, yaitu:

- a. Larangan *Najsy*
Najsy adalah sebuah praktik dagang dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau membeli barang dagangannya. *Najsy* dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli.
- b. Larangan *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*

²⁴ Umaitul Ahabab Baiquni dan Achmad Sunarto, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, (Bandung: Husaini, 1996), h.204

Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang di mana kedua belah pihak teribat tawar menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Ini dilarang karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.

c. Larangan *Tallaqi Al-Rukban*

Praktik ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Ini di larang untuk mencegah kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar, sehingga penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami.²⁵

d. Larangan *Ihtinaz dan Ihtikar*

Ihtinaz adalah praktik penimbunan harta seperti emas, perak dan sebagainya. Sedangkan *Ihtikar* adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat di larang dan dicela dalam Islam seperti yang di firmankan Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 34-35:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَتَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka

²⁵ Abul Hasan 'Ali al-Hasan An-Nadwi. *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw*, Penerjemah; Muhammad Halabi Hamdi dkk, cet. Ke-I (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2005), h. 28.

*menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*²⁶

Jual beli yang terlarang menurut Shalah ash Shawi dan Abdullah al-Muslih diantaranya:

a. Jual Beli Yang Terlarang

a. Terlarang Sebab *Aliah* (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan sah apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang tercantum diatas.

1) Terlarang Sebab Shighat

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qobul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

2) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagai ulama, tetapi diperselisihkan, antaranya:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.192.

- c) Jual beli Gharar adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*)²⁷
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya: Jual beli bangkai, babi, binatang buas dan lain-lain. Sebagai mana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS Al-Baqarah 173)²⁸

Ayat di atas memiliki makna yang dalam dan Allah menegaskan bahwa jual beli bangkai, babi, binatang buas, dan menyembelih hewan selain menyebut nama Allah dilarang dalam Islam, karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam.

Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Shalah ash Shawi dan Abdullah al-Muslih, mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam, disamping hewan-hewan yang memang jelas-jelas diharamkan oleh nash Al-Qur’an dan Hadits seperti babi dan bangkai.

Binatang buas yang diharamkan ini meliputi binatang yang melata diatas bumi maupun binatang yang terbang diangkasa, yang bertaring dan berkuku tajam. Dengan syarat hewan yang mempunyai karakteristik melukai, membunuh, menyerang dan memusuhi atau hewan predator, seperti harimau, singa, musang, srigala, kera, elang, gagak dan lain-lain.

²⁷Rachamt Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 97.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah.*, h.26

Jenis hewan yang mereka haramkan adalah setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat, kumbang (jenis lalat) dan kalajengking. Demikian juga (*hawaam*) hewan-hewan yang hidup dalam perut bumi seperti tikus, ular dan tokek dan semua hewan yang boleh dibunuh di tanah haram (Mekah). Mereka juga mengharamkan keledai piaraan dan anak keledai blasteran dan kuda karena Nabi SAW melarang memakan hewan-hewan tersebut.

Selain mengharamkan hewan-hewan tersebut diatas mereka juga menyatakan hukum makruh terhadap hewan-hewan pemakan bangkai, karena hewan-hewan itu memiliki sifat yang menjijikkan, demikian juga tentang kura-kura, rakh (burung legenda pemakan daging) dan hewan-hewan sejenisnya.²⁹

- e) Jual beli air
 - f) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) terlarang karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia
 - g) Jual beli barang yang tidak ada tempat (gaib), tidak dapat dilihat.
 - h) Jual beli sesuatu sebelum dipegangi.
 - i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.
- 3) Terlarang sebab syara'
- 1) Jual beli riba
 - 2) Jual beli yang memakai syarat
 - 3) Dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli
 - 4) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain atau menawar barang yang masih ditawarkan orang lain
 - 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
 - 6) Orang kota menjual barang kepada orang dusun
 - 7) Menjual anjing
 - 8) Berjualan ketika adzan jum'at dikumandangkan³⁰

²⁹Shalah ash Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.73

³⁰*Ibid*, h. 95

B. Obat

1. Pengertian Pengobatan

Pengobatan dalam bahasa Arab disebut dengan *ath-thibb* yang dapat diartikan dengan berbagai macam pengertian, yakni:

- a. *Al-ishlah*, perbaikan. Jika dikatakan, “*Thabbab-tuhu*”, artinya aku memperbaiki keadaannya.
- b. *Al-Luthu was siyasah*, kelembutan dan pengaturan. Dikatakan kepada orang lain dengan kalimat, “*Annahu Thabba bil umuri*,” bahwa dia pandai mengurus segala masalah.
- c. *Al-Hidzqu*, Pintar dan pandai. Menurut al-jauhari, di kalangan bangsa Arab, setiap orang pintar disebut Tabib. Abu Ubaid berkata, “Makna dasar *ath-thibb* adalah kepintaran dan kepandaian tentang segala sesuatu. Jika dikatakan “*Thabba wa Thabib*” maka artinya mahir, cakap dan pandai meskipun belum tentu bisa mengobati orang sakit. Menurut pendapat yang lain, seseorang disebut *thabib* karena kepandaiannya dan kepintarannya.
- d. *al-‘addah*, kebiasaan. Jika dikatakan, “*Laisa bithibbi*,” artinya itu bukan kebiasaanku.
- e. *As-Sihr*, sihir. Orang yang terkena sihir disebut *mathbub*, karena mereka menamai *ath-thibb* dengan sihir.³¹

Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan atau menyembuhkan penyakit.

Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada

³¹ Muhadi dan Muadzin, *Semua Penyakit ada Obatnya*, (Jakarta: Mutiara Media, 2009), 10-11.

manusia atau hewan dan untuk memperlak atau memperindah badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional. Obat ada yang bersifat tradisional seperti jamu, obat herbal dan ada yang telah melalui proses kimiawi atau fisika tertentu serta telah di uji khasiatnya. Yang terakhir inilah yang lazim dikenal sebagai obat. Obat harus sesuai dosis agar efek terapi atau khasiatnya bisa kita dapatkan.³²

Sementara itu, pengobatan adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan atau menyembuhkan penyakit.

Dalam pengobatan, ada pedoman pengobatan yang mirip dengan kriteria penggunaan obat, kecuali bahwa pedoman pengobatan difokuskan pada terapi obat berbasis penyakit. Sementara kriteria penggunaan obat dikaitkan terhadap suatu obat tertentu. Pedoman pengobatan menguraikan suatu pendekatan terapi yang direkomendasikan terhadap penyakit tertentu. Pada umumnya, pendekatan ini mengidentifikasi terhadap penggunaan dari berbagai obat berbeda tergantung pada beratnya penyakit atau karakteristik penderita tertentu.³³

2. Hukum Berobat

Hukum berobat adalah *mandub*, tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadis; pada satu sisi Nabi Saw menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan pada sisi lain ada *qarinah* (indikasi) bahwa tuntunan itu bukanlah tuntunan yang tegas dan berimplikasi hukumnya wajib. Di antara hadis-hadis tersebut adalah yang dituturkan oleh Isama bin Syarik, bahwa beberapa orang Arab pernah bertanya, “Ya Rasulullah, haruskah kami berobat?” Rasulullah kemudian bersabda: “*Benar, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena*

³² Hafiko Andresni, *Makalah Obat-Obatan*, Diakses Melalui Laman: <http://hafikoandresni005.blogspot.co.id/2013/05/makalah-obat-obatan.html>

³³ Charles J.P Siregar, *Farmasi Rumah Sakit*, (Jakarta; Penerbit Kedokteran EGC, 2003), h. 96.

sesungguhnya Allah tidak membuat suatu penyakit, kecuali Dia pula membuat obatnya,” (HR. At-Tirmidzi).³⁴

Berdasarkan hadist diatas, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berobat, walaupun perintah tersebut tidak serta merta berkonotasi wajib.³⁵

3. Tujuan Berobat

Tujuan berobat diantaranya adalah untuk mengurangi penyakit atau menyembuhkan penyakit. Meskipun demikian, pengobatan yang tidak tepat dan dosis yang salah mengakibatkan kematian si penderita karena ia tidak mendapatkan pengobatan yang tepat.³⁶

C. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan sebagai Obat

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk di dalamnya dengan jual beli.

Dalam ayat al-Qur’an dan Hadis atauran tentang jual beli telah telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan subyek, sighat dan obyek dalam jual beli.

Sayyid Sabiq menjelaskan beberapa syarat untuk benda atau barang yang diperjualbelikan (ma’qūd ‘alaih) boleh diperjualbelikan. Berikut syarat-syarat benda yang dapat diperjualbelikan:³⁷

1. Kesucian barang

³⁴ Hasbiyallah dan Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Mediatama, 2008), h. 93.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Magdalena dan Pindari Hadidjadja, *Pengobatan Oenyakit Parasitik*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. x.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.V:163

2. Kemanfaatan barang
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut
4. Kemampuan untuk diserahterimakan
5. Pengetahuan tentang barang, dan
6. Telah diterimanya barang yang dijual.

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar utama setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedang semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari.³⁸

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik, jiwa, maupun kesehatan lingkungan. Kesehatan adalah keadaan pada makhluk hidup, guna memfungsikan keseluruhan organ tubuh secara harmonis. Dimana salah satu yang menjadi pokok kandungan dalam syari'at Islam tentang kesehatan adalah masalah kesehatan makanan (*nutrition*).

Masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Menu makanan yang berfaedah terhadap kesehatan jasmani, seperti tumbuh-tumbuhan, daging binatang darat, daging binatang laut, segala sesuatu yang dihasilkan dari daging, madu, susu dan semua yang bergizi.
2. Tata makanan. Islam melarang berlebih-lebihan dalam hal makanan, makan bukan karena lapar hingga kekenyangan, diet ketika sedang sakit, memerintahkan berpuasa agar usus dan perut besarnya dapat

³⁸ Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Artha Rivera, 2008), h.49.

beristirahat dan tidak berbuka puasa dengan berlebih-lebihan atau melampaui batas.

3. Mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan, seperti bangkai, darah dan daging babi. Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal, termasuk di dalamnya ialah makanan dan minuman, sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram.³⁹

Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Segala sesuatunya (termasuk makanan, minuman, dan berbagai jenis binatang) yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.⁴⁰

Pada dasarnya semua makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hal ini, maka kemudian makanan dan minuman digolongkan menjadi dua kategori, yaitu makanan dan minuman yang halal, dan makanan dan minuman yang diharamkan.⁴¹

³⁹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, ed. pertama, cet. ke-2 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 187.

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ed. pertama, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

⁴¹ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*., h. 188

Menurut Sulaiman Rasjid, yang menjadi pokok haramnya makanan ada lima, yaitu:

1. Ketetapan Nash, dari Al-Qur'an dan hadis.
2. Karena disuruh membunuhnya.
3. Karena dilarang membunuhnya.
4. Karena keji (kotor).
5. Karena memberi mudharat.⁴²

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan muamalat menurut Masfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan⁴³

Hak hidup merupakan hak yang paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitanya dengan konteks muamalat yang berimplikasi pada kehidupan manusia, banyak hal-hal yang sebenarnya dalam syari'at dilarang justru marak diperjualbelikan dalam masyarakat dengan dalih dalam keadaan darurat, sedangkan kemudharatan harus dihilangkan.⁴⁴

Seperti dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa tujuan syari'at adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.⁴⁵

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, cet. ke-33 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h.469.

⁴³ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'at*, cet. ke-2 (Jakarta: CV. Haji Masa Agung 1991), h. 22.

⁴⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 67

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1999 H/1419 M), h. 217

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.⁴⁶

Pengecualian dari kaidah di atas pada prinsipnya adalah pertama, apabila menghilangkan kemudharatan mengakibatkan datangnya kemudharatan yang lain yang sama setingkatnya. Kedua, apabila dalam menghilangkan kemudharatan menimbulkan kemudharatan lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya.

Selain itu, dalam menghilangkan kemudharatan, dilarang melampaui batas dan betul-betul tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbuatan yang dilarang itulah satu-satunya jalan.⁴⁷ Seperti menyelamatkan diri dari kematian, terpaksa makan makanan yang haram. Itupun dilakukan hanya sekedar agar tidak mati. Harus diusahakan dahulu jalan lain yang dibolehkan. Kecuali apabila tidak ada jalan alternatif lain, maka itulah satu-satunya jalan.

Di kalangan ulama ushul, yang dimaksud keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

⁴⁶ Ah̄ mad al-Nadwī, *al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-5 (Beirūt: Dār al-Qalam, 1420H/1998 M), h. 287

⁴⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 71

Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan, hal ini berdasarkan ayat al-quran surat al-Baqarah: 173, al-Maidah:105, al-An'am:145, artinya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

Darurat yang sudah disepakati oleh semua ulama, yaitu darurat dalam masalah makanan, karena ditahan oleh kelaparan. Sementara ulama memberikan batas darurat itu berjalan sehari-semalam, sedang dia tidak mendapatkan makanan kecuali barang-barang yang diharamkan itu. Waktu itu dia boleh makan sekedarnya sesuai dengan dorongan darurat itu dan guna menjaga dari bahaya.

Imam Malik memberikan suatu pembatas, yaitu sekedar kenyang, dan boleh menyimpannya sehingga mendapat makanan yang lain. Ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa orang tidak boleh makan, melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya. Barangkali disinilah jelasnya apa yang dimaksud *Gaira bāgin walā 'ādin* (dengan tidak sengaja dan melewati batas) itu.⁴⁸

Adanya batasan ini seharusnya membuat umat muslim tidak serta merta menggampangkan masalah darurat. Konsep darurat yang dimaksud para ulama juga bukan serta merta dapat dilakukan setiap saat sebagai kebiasaan, melainkan hanya untuk menyelamatkan diri saja.

⁴⁸ Muhammad Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h. 63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian studi pustaka atau yang biasa disebut dengan *library research*. Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang peneliti lakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang jual beli terhadap barang-barang haram atau obat-obatan yang mengandung barang haram yang dipergunakan untuk mengobati penyakit.

Adapun sifat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bersifat deskriptif. Menurut Hermawan Warsito deskriptif yaitu “suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.”⁴⁹ Deskriptif yang dimaksud dalam proposal ini adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk menggambarkan tentang jual beli terhadap barang-barang haram atau obat-obatan yang mengandung barang haram yang dipergunakan untuk mengobati penyakit.

⁴⁹ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁰ Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder, Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵¹ Penelitian ini adalah penelitian pustaka, sehingga peneliti hanya menggunakan sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁵² Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.⁵³ Artinya bahwa peneliti dapat langsung mencari bahan penelitian pada buku-buku yang ada untuk kemudian diolah.

Karena penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang akan penulis gunakan merupakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diperoleh melalui dokumen-dokumen, majalah dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data yang berbentuk *Library Research*.

⁵⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 225

⁵² *Ibid*

⁵³ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan jual beli terhadap barang-barang haram atau obat-obatan yang mengandung barang haram yang dipergunakan untuk mengobati penyakit.

D. Tehnik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.⁵⁴ Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *Content Analisis*, yaitu “Metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.”⁵⁵ Penulis menganalisis ual beli terhadap barang-barang haram atau obat-obatan yang mengandung barang haram yang dipergunakan untuk mengobati penyakit yang berlaku dalam masyarakat dan kemudian menganalisis bagaimana hukumnya.

⁵⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

⁵⁵ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2005), h. 109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat

Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terletak di Jl. Pratama Praja, Mulyojati 16 B, Kecamatan Metro Barat, Metro Barat. Pondok pesantren ini berdiri diatas tanah wakaf seluas 5,746 m². Gedung pondok pesantren ini terdiri dari 14 lokal yang semuanya dalam kondisi baik. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh KH. Ali Komaruddin dan secara resmi beridiri pada tanggal 27 Juli 2001. Pendirian Pondok Pesantren ini adalah sebagai respon atas kian langkanya ulama yang menguasai disiplin ilmu-ilmu Al-Qur'an baik yang berkaitan langsung dengan tahfiz Al-Qur'an maupun keilmuan Al-Qur'an yang lain. Di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an hanya ada satu kiyai yakni KH. Ali Komaruddin.⁵⁶

Pondok Pesantren Darul Akmal adalah pondok rintisan Almarhum Almaghfurlah Hadhrotus Syekh KH. Khusnan Musthofa Ghufiron. Pondok Pesantren Darul Akmal memiliki tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan akhlaqul karimah serta nilai-nilai amaliah salafus sholeh. Hadhrotus Syekh KH. Khusnan Musthofa Ghufiron adalah seorang aktifis yang memiliki kapabilitas yang sangat tinggi. Beliau aktif pada organisasi terbesar Nahdlotul Ulama selama kurang lebih 10 tahun, sehingga

⁵⁶ Wawancara dengan Ali Komaruddin al-Hafidh, MM., Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, Wawancara dilakukan pada Tanggal 1 Februari 2017.

pada saat itu beliau dijuluki dengan nama Si Singa Putih Penjaga Rimba Ulama Lampung.⁵⁷

Di Pondok Pesantren Darul Akmal ada 4 Kiyai yakni KH. Ahmad Dahlan Rosyid, KH. Zainal Abidin, KH. Zamroni Ali, S.Pd.I dan Nyai Hj. Layla Tarwiati.

B. Pandangan Para Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat terhadap Jual Beli Hewan Yang Diharamkan sebagai Obat

Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis merupakan salah satu jenis jual beli barang yang diharamkan seperti jual beli bangkai, babi, binatang buas dan lain-lain Berobat dengan benda yang najis, seperti air kencing manusia, hukumnya makruh. Jika dilakukan tidak berdosa, namun akan lebih baik lagi bila tidak dilakukan.

Menurut KH. Ahmad Dahlan Rosyid, dalam ajaran Islam ada batasan-batasan dalam mengkonsumsi obat. Jika berobat hanya semaunya sendiri maka hukumnya haram. Hal ini sama dengan *dzalim bi nafsi*. Maka mereka akan menyakiti diri mereka sendiri untuk kesembuhan penyakitnya.⁵⁸

Hukumnya sunnah jika seseorang berusaha berobat dengan benda yang suci (tidak najis). Hadis yang melarang berobat dengan sesuatu yang haram/najis, misalnya sabda Nabi SAW:

⁵⁷ Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B Metro Barat

⁵⁸ Wawancara dengan KH. Ahmad Dahlan Rosyid, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B, Metro Barat Pada 31 Januari 2017

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah-lah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan obat bagi setiap-tiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram." (HR Abu Dawud, No 3376). Sabda Nabi SAW "Janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram" (*wa laa tadawau bi-haram*) menunjukkan larangan (nahi) berobat dengan sesuatu yang haram/najis. Berdasarkan ini, sebagian ulama mengharamkan berobat dengan sesuatu yang haram/najis.⁵⁹

Senada dengan yang diungkapkan oleh KH. Komarudin Ali, Kiyai KH. Zainal Abidin yang diwakili oleh Ustad Mutohar Pondok Pesantren Darul Akmal juga menyatakan hal yang sama. beliau menambahkan, ada ulama yang berpendapat bahwa berobat dengan sesuatu yang haram ini bukanlah mutlak. Ini seperti pendapat Imam An-Nabhani, yang menyatakan bahwa hadis ini tidak otomatis mengandung hukum haram (*tahrim*), melainkan sekedar larangan (*nahi*). Maka, diperlukan dalil lain sebagai indikasi/petunjuk (*qarinah*) apakah larangan ini bersifat jazim/tegas (haram), ataukah tidak jazim (*makruh*).⁶⁰

Sementara itu KH Zamroni Ali, S.Pd.I yang diwakili oleh Ustad Rizal menyatakan bahwa apapun bentuknya, berobat harus dilakukan dengan obat-obatan yang halal. hal ini berdasarkan pada hadis nabi:

⁵⁹ Wawancara dengan KH. Komarudin Ali, Pimpinan Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an 16 B, Metro Barat Pada 1 Februari 2017.

⁶⁰ Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B, yang diwakili oleh Ustad Mutohar, Metro Barat Pada 31 Januari 2017.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الحَيْثِ

Artinya: “Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* melarang untuk berobat dengan barang yang haram.” (HR. Ibnu Majah).⁶¹

Menurut KH. Zainal Abidin, yang diwakili oleh Ustad Mutohar Islam telah mengatur segala sesuatu yang halal dan yang haram. Ada beberapa jenis hewan yang diharamkan untuk di konsumsi meskipun sebagai obat. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 173 yang menjelaskan tentang batasan dalam unsur dharurat. Batasan ini mencakup keadaan *dharurat*, tidak melampaui batas dan sudah tidak ada yang lain. Sementara itu, dalam ushul fikih jual beli hewan yang diharamkan ini hukumnya tetap haram.⁶²

Lebih lanjut, Kiyai KH. Zainal Abidin, yang diwakili oleh Ustad Mutohar Pondok Pesantren Darul Akmal menjelaskan bahwa Imam An-Nabhani berpendapat, ada hadis yang menunjukkan larangan itu tidaklah bersifat jazim (tegas). Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW pernah memberi *rukhsash* (keringanan) kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk mengenakan sutera karena keduanya menderita penyakit kulit. Hadis ini menunjukkan bolehnya berobat dengan sesuatu yang haram (sutera).⁶³

⁶¹ Wawancara dengan KH. Zumroni Ali, S.Pd, yang diwakili oleh Ustad Rizal Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Barat Pada 31 Januari 2017.

⁶² Wawancara dengan KH. Zainal Abidin, Kiyai Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an 16 B, Metro Barat yang diwakili oleh Ustad Mutohar Pada 31 Januari 2017.

⁶³ Wawancara dengan KH. Zainal Abidin, yang diwakili oleh Ustad Mutohar Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B, Metro Barat Pada 31 Januari 2017.

Imam An-Nabhani juga melarang berobat dengan sesuatu yang najis/haram hukumnya bukanlah haram, melainkan makruh. Termasuk dalam hal ini, adalah berobat dengan air kencing manusia, sebab air kencing manusia adalah najis. Meskipun demikian, akan lebih baik (mustahab) bila mencari obat yang bahannya suci (tidak najis) dan tidak diharamkan agar bisa keluar dari perbedaan pendapat ulama tersebut, sebab kaidah fiqih menyebutkan, "*Al-Khuruj minal khilaf mustahab*" artinya menghindarkan diri dari persoalan khilafiyah adalah sunnah.⁶⁴

Mencari kesembuhan dari penyakit atau berobat adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Tentu obat yang disyariatkan untuk dicari sebagai *washilah* kesembuhan adalah obat-obatan yang halal, sebagaimana halalnya makanan. Pada asalnya ulama mazhab sepakat tidak bolehnya berobat dengan benda najis atau sesuatu yang diharamkan. Lalu bila dalam kondisi darurat, seperti keadaan tidak ada obat lain selain benda najis atau udzur lainnya para ulama berbeda pendapat, sebagian tetap bersikukuh mengharamkan, sedangkan sebagian kelompok ulama yang lain membolehkan dalam kondisi seperti itu.

Sementara itu, untuk jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat, Nyai Hj. Layla Tarwiati yang diwakili oleh Ustadzah Yusni Setiawati menjelaskan bahwa status hukum jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat adalah mubah selama jual beli hewan yang diharamkan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat. Namun, apabila pengonsumsi obat tersebut

⁶⁴ *Ibid.*

tidak dalam kondisi darurat, maka jual beli hewan yang diharamkan ini hukumnya tetap haram.⁶⁵

Menurut KH. Zainal Abidin yang diwakili oleh Ustad Mutohar, jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat hukumnya haram. Namun, apabila obat tersebut merupakan resep dokter maka hukum jual belinya menjadi boleh. Namun, akadnya diganti dengan akad ijarah (pengganti upah). Maka hukumnya menjadi halal.⁶⁶

Lebih lanjut, KH. Zainal Abidin yang diwakili oleh Ustad Mutohar menjelaskan bahwa pada dasarnya penggunaan obat yang berasal dari hewan menjijikkan, maka hukumnya haram. Namun, apabila obat tersebut benar-benar berasal dari resep dokter, maka hukumnya adalah diperbolehkan.⁶⁷

Menurut Nyai Hj. Layla Tarwiati yang diwakili oleh Ustadzah Yusni Setiawati di Pondok pesantren Darul Akmal, bahwa status hukum jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat adalah mubah selama jual beli hewan yang diharamkan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat. Namun, apabila tidak dalam kondisi darurat, maka jual beli hewan yang diharamkan ini hukumnya tetap haram. Begitu halnya apabila pengonsumsi obat tersebut

⁶⁵ Wawancara dengan Nyai Hj. Layla Tarwiati, Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal, Metro Barat yang diwakili oleh Ustadzah Yusni Setiawati Pada 20 Januari 2017

⁶⁶ Wawancara dengan KH. Zainal Abidin, Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B, Metro Barat yang diwakili oleh Ustad Mutohar Pada 31 Januari 2017.

⁶⁷ Wawancara dengan KH. Zainal Abidin, Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B, Metro Barat yang diwakili oleh Ustad Mutohar Pada 31 Januari 2017.

tidak memperhatikan kadar *dharurat*, maka hukum jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat menjadi haram.⁶⁸

C. Analisis

Pada bagian ini, peneliti akan mengelompokkan analisa berdasarkan dua pendapat:

1. Yang mengharamkan

Kiyai yang berpendapat bahwa berobat dengan yang haram itu terlarang, yakni KH. Zamroni Ali, S.Pd.I berhujjah dengan dalil-dalil berikut ini :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah subhanahu wata’ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.*” (HR. Abu Daud).

Hadist Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الحُرَامِ

Artinya: “*Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang untuk berobat dengan barang yang haram.*” (HR. Ibnu Majah)

⁶⁸ Wawancara dengan Nyai Hj. Layla Tarwiati Kiyai Pondok Pesantren Darul Akmal 16 B, Metro Barat yang diwakili oleh Ustadzah Yusni Setiawati Pada 31 Januari 2017.

Pendapat ini juga dipegang oleh jumbuh ulama mazhab dari kalangan Malikiyah, Hanabilah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Hanafiyah

2. Yang membolehkan

Sedangkan kiyai yang lain seperti KH. Komarudin Ali, KH. Zainal Abidin, KH. Ahmad Dahlan Rosyid dan Nyai Hj. Layla Tarwiati cenderung mebolehkan berobat dengan yang haram asalkan bukan khamr. Pendapat ini dimotori oleh para ulama dari kalangan mazhab Asy Syafi'iyah dan sebagian perkataan dari kalangan Hanafiyah.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Al Imam Izz Abdussalam, *“Dibolehkan berobat dengan barang najis sekalipun jika tidak ada ditemukan dihadapannya benda yang suci/halal. Karena mencari keselamatan dan keafiatan itu didahulukan dari sekedar menghindari najis. Naun tidak dibolehkan berobat dengan Khamr.”*

Dalil yang digunakan oleh kalangan ini pertama adalah keumuman kaidah bahwa sesuatu yang dharurat itu bisa menghalakan sesuatu yang dilarang. Firman Allah ta'ala :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *“Maka, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al Baqarah : 173).

Namun kebolehan berobat dengan benda najis menurut kalangan ini tidak bersifat mutlak, namun memiliki syarat dan ketentuan, yakni: (1) tidak ditemukan obat yang berasal dari bahan yang suci yang bisa menggantikannya, dan (2) Diketahui secara keilmuan bahwa benda najis/haram tersebut memang bisa memberikan kesembuhan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan para kiyai di Pondok Pesantren Riyadlatul Qur'an dan Daarul Akmal 16 B Metro Barat jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspetif hukum Islam adalah mubah atau boleh, asalkan memenuhi syarat *dharurat* dan tidak melampaui batasan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat hukumnya boleh asalkan tidak bertentangan dengan prinsip *dharurat*. Ketika ada pembeli yang membeli hewan yang diharamkan untuk dijadikan obat, maka ia boleh membelinya hanya pada saat keadaan darurat (mengancam jiwa atau anggota tubuh) saja. Ia tidak diperbolehkan membeli barang yang diharamkan tersebut melampaui kebutuhan *dharuratnya*. Itu pun harus diusahakan dahulu jalan lain yang dibolehkan. Kecuali apabila tidak ada jalan alternatif lain, maka diperbolehkan jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat.

B. SARAN

1. Bagi para penjual hewan yang diharamkan sebagai obat hendaknya menanyai dengan jelas kepada para pembeli yang akan membeli hewan

yang diharamkan sebagai obat. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan hewan tersebut.

2. Bagi masyarakat yang hendak mengkonsumsi hewan yang diharamkan sebagai obat hendaknya memperhatikan apakah sakit tersebut bisa diobati dengan obat lain atau tidak, mengingat ada batasan dalam mengkonsumsi barang yang diharamkan sebagai obat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, ed. pertama, cet. ke-3 Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurahmat fathoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penelitian Skripsi*, Jakarta: Rhieneke Cipta, 2006.
- Abul Hasan 'Ali al-Hasan An-Nadwi. *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad Saw*, Penerjemah; Muhammad Halabi Hamdi dkk, cet. Ke- I Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2005.
- Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: dana bakti wakaf ,1995.
- Aḥmad al-Nadwī, *al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-5 Beirut: Dār al_Qalam, 1420H/1998 M.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, ed. pertama, cet. ke-2 Jakarta: Amzah, 2010.
- Aprina Chintya, *Penetapan Harga dalam Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Rejomulyo Kota Metro)*, dalam *Cendekia: Jurnal Pemikiran Mahasiswa* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2016.
- Charles J.P Siregar, *Farmasi Rumah Sakit*, Jakarta; Penerbit Kedokteran EGC, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Hafiko Andresni, *Makalah Obat-Obatan*, Diakses Melalui Laman: <http://hafikoandresni005.blogspot.co.id/2013/05/makalah-obat-obatan.html>
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasbiyallah dan Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, Bandung: Grafindo Mediatama, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: CV Asy-Syifa ,1990.
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia,1995.

- Jajang Nurjaman, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”* Skripsi ini Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih Jakarta*: Artha Rivera, 2008.
- Luthfi Abdurrahman, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek (Studi Kasus di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”*, Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).
- Magdalena dan Pindari Hadidjadja, *Pengobatan Oenyakit Parasitik*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari’at*, cet. ke-2 Jakarta: CV. Haji Masa Agung 1991.
- Muhadi dan Muadzin, *Semua Penyakit ada Obatnya*, Jakarta: Mutiara Media, 2009.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ wal Marjanu Fima Itta Faqa’alaihi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyubwa Muslimun*, Penerjemah; Muhammad Suhadi, dkk, dalam *Mutiara Hadiths Sahih Bukhari Muslim*, Jakarta:Ummul Qura, 2012.
- Muhammad Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h. 63.
- MUI, *Perspektif Islam dalam Pengobatan*, Diakses Melalui Laman: http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/15881 Pada Sabtu, 11 Juni 2016 Pukul 08.23 WIB
- Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, Bandung: Tiga Mutiara, 1982.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia, 2001.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Shalah ash Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Subagyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000.

- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, cet. ke-33 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, edisi.1, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: FakultasPsikologi UGM, 1984.
- Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Jilid III, Penerjemah: Ma'mur Daud, Jakarta: Widiya, 1984.
- Umaitul Ahabab Baiquni dan Achmad Sunarto, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Bandung: Husaini, 1996.
- Uswatun Hasanah, "*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Ulama Indonesia (MUI)*", skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2005).
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* Beirut: Dār al-Fikr, 1999 H/1419 M.
- Zarkasyi Abdussalam dan Syamsul Anwar, *Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Fiqh Asy-Syariah*, No. 3, th. XV 1992.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA KYAI DI PONDOK
PESANTREN ROUDLOTUL QUR'AN DAN DARUL AKMAL METRO
BARAT)**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - A. Tujuan Penelitian**
 - B. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan**
 - 1. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan**
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli Hewan Yang Diharamkan**
 - 3. Kondisi Jual Beli Yang Diharamkan**

B. Obat

1. Pengertian Pengobatan
2. Hukum Berobat
3. Tujuan Berobat

C. Jual Beli Hewan Yang Diharamkan sebagai Obat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat
- B. Pandangan Para Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat terhadap Jual Beli Hewan Yang Diharamkan sebagai Obat
- C. Analisis

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi terhadap Pandangan Para Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul
Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)**

A. WAWANCARA

Wawancara Kepada Kiyai Pondok Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat

- Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat?
- Adakah jual beli yang diharamkan sebagai obat? Kalau ada seperti apa?
- Bagaimana konsep obat dalam Islam?
- Bolehkah mengkonsumsi hewan-hewan yang diharamkan sebagai obat?
- Adakah kriteria tertentu dalam mengkonsumsi hewan yang diharamkan sebagai obat?
- Adakah keringanan dalam mengkonsumsi obat dari hewan yang diharamkan jika dalam kondisi darurat?
- Adakah dasar hukum mengenai kebolehan menjadikan hewan yang diharamkan sebagai obat dalam konsep darurat?
- Bagaimana hukum memperjualbelikan hewan yang diharamkan sebagai obat?
- Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat jika pengonsumsi tidak memperhatikan unsur *dharurat*?
- Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat perspektif hukum Islam?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat.
2. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat

Pembimbing I



Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP.196012171990031002

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.Si.

NIP.198011162009122001



المعهد الإسلامي للسلف دارالاعمال
PONDOK PESANTREN "DARUL A'MAL"

Alamat : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat - Kota Metro Telp. (0725) 44418 Kode Pos 34125

Nomor : 058/KMR/PPDA/I/2017 Metro, 31 januari 2017
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Melaksanakan Research/ Survey**

Kepada
Yth : Rektor IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga lita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Berdasarkan surat Lembaga Pendidikan Intitut Islam Negeri Metro Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/0442/2017 tentang Reasearch dan Survey. Dengan ini Pengasuh Pondok Pesantren Darul A'mal Metro menerangkan nama dibawah ini :

Nama : DWI PURNAMASARI
NPM : 1296599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul Skripsi : " JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUMISLAM (STUDI DALAM PANDANGAN PARA KYAI DIPONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN DAN PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL METRO BARAT)"

Telah melaksanakan Research/Survey dalam rangka penyusunan skripsi di Pondok Pesantren Darul A'mal Metro dari tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan 02 Juni 2017.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pengasuh Pon-Pes
Darul A'mal Metro

KH. AHMAD DAHLAN ROSYID




المعهد الاسلامي للسلف دارالاعمال
PONDOK PESANTREN "DARUL A'MAL"

Alamat : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat - Kota Metro Telp. (0725) 44418 Kode Pos 34125

Nomor : 057/BIR/PPDA/I/2017
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Metro, 31 Januari 2017

Kepada
Yth : Rektor IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Berdasarkan surat Lembaga Pendidikan Intitut Islam Negeri Metro Nomor : 2523/Sti.06/K.1/TL.00/0441/2017 tentang Izin Research. Dengan ini Pengasuh Pondok Pesantren Darul A'mal Metro memberikan izin kepada :

Nama : DWI PURNAMASARI
NPM : 1296599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul Skripsi : "JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUMISLAM (STUDI DALAM PANDANGAN PARA KYAI DIPONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN DAN PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL METRO BARAT)"

Untuk melaksanakan Research/Survey dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi di Pondok Pesantren Darul A'mal Metro.

Demikian Surat izin ini dibuat dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb



Pengasuh Pon-Pes
Darul A'mal Metro

[Handwritten Signature]
KH. AHMAD DAHLAN ROSYID



YAYASAN PONDOK PESANTREN
ROUDLATUL QUR'AN KOTA METRO

SK. KEMENKUMHAM NO. A/HU-2009.AH.01.04.TAHUN 2012
AKTE NOTARIS NO. 44. TANGGAL 28 JUNI 2011
Jl. Mukti Praja Mulyojati 16 B Tlp. (0725) 7850439 Kota Metro

Nomor : 241/B.12/YPPRQ/V/2017 Metro, 30 Januari 2017
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada
Yth : Rektor IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Berdasarkan surat Lembaga Pendidikan Intitut Islam Negeri Metro Nomor : 2523/Sti.06/K.1/TL.00/0441/2017 tentang Izin Research. Dengan ini Pimpinan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an memberikan izin kepada :

Nama : DWI PURNAMASARI
NPM : 1296599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Judul Skripsi : "JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUMISLAM (STUDI DALAM PANDANGAN PARA KYAI DIPONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN DAN PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL METRO BARAT)"

Untuk melaksanakan Research/Survey dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro. Demikian Surat izin ini dibuat dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pimpinan Pon-Pes
Roudlatul Qur'an Metro



[Signature]
Drs. KH. Ali Oamaruddin, M.M Al-Hafidz



معهد روضة القرآن الإسلامي

**YAYASAN PONDOK PESANTREN
ROUDLATUL QUR'AN KOTA METRO**
SK. KEMENKUMHAM NO. A/HU-2009.AIL.01.04.TAHUN 2012
AKTE NOTARIS NO. 44. TANGGAL 28 JUNI 2011
Jl. Mukti Praja Mulyojati 16 B Tlp. (0725) 7850439 Kota Metro

Nomor : 242/B.12/YPPRQ/V/2017 Metro, 30 Januari 2017
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Melaksanakan Research/ Survey**

Kepada
Yth : Rektor IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Berdasarkan surat Lembaga Pendidikan Intitut Islam Negeri Metro Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/0442/2017 tentang Reasearch dan Survey. Dengan ini Pimpinan Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an menerangkan nama dibawah ini :

Nama : DWI PURNAMASARI
NPM :1296599
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul Skripsi :” JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUMISLAM (STUDI DALAM PANDANGAN PARA KYAI DIPONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN DAN PONDOK PESANTREN DARUL A'MAL METRO BARAT)”

Telah melaksanakan Research/Survey dalam rangka penyusunan skripsi di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Metro dari tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan selesai.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb



Pimpinan Pon-Pes
Roudlatul Qur'an Metro

Drs. KH. Ali Omaruddin, M.M Al-Hafidz



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id, e-mail: stainjusi@stainmetro.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.00/0441/2017

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **DWI PURNAMASARI**
NPM : 1296599
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL QURAN DAN PONDOK PESANT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI HEWAN YANG DIHARAMKAN SEBAGAI OBAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN PARA KYAI DI PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL QURAN DAN PONDOK PESANTREN DARUL AKMAL METRO BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Januari 2017



Mengetahui,
Pejabat Setempat

KH. AHMAD DAHLAN ROSYID



Wakil Ketua I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 197401041999031004

DOKUMENTASI WAWANCARA

DI PONDOK ROUDLOTUL QUR'AN DAN DARUL AKMAL 16 B KOTA METRO



DOKUMENTASI WAWANCARA

DI PONDOK ROUDLOTUL QUR'AN DAN DARUL AKMAL 16 B KOTA METRO





**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Purnamasari**
NPM : 1296599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / IIESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Kamis/15/2017 06		<p>Sesuai dengan rencana - sumber analisis.</p> <p>- Setiap penduga keefi - harus ada dalilnya.</p> <p>Acc bab IV</p> <p>- Kesimpulan</p> <p>- Tawakal pada bapaknya proz kefai dan boji - penduga nya</p>	
3.	Jum'at, 16/2017 06		<p>Sesuai dengan keefi proz - perjual keaw tlp lebih</p> <p>Report penduga keefi nya -</p> <p>Acc Bab IV</p> <p>untuk diclampingkan</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Dwi Purnamasari
NPM. 1296599



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO**

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Purnamasari**
NPM : 1296599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / IIESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 10/01/2017	✓	<p>Bab II :</p> <p>pada bagian c masalah Kajian tentang Dhuwala / Kaidah Dhuwala yg man bilih kan.</p> <p>Ace Bab II -</p> <p>- Bab III . - Bedah Sumber Data Primer di Data Primer smp.</p> <p>- Wawancara jelska apr smp dan bagian e bilska ka.</p> <p>Ace Bab III</p> <p>Bab IV -</p> <p>- Ganti kea Gm bor de out b di ka stata sekilas . A = di sederhanakan smp yg - berwujud pada kupa dan pengelompokan yg B. Tindakan Para Kipai di kelu puk ka, juga di kelu puk ka Kajian yg - Htis/klisa yg C. Analisis Diklasifikasi masalah yg -</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Dwi Purnamasari
NPM. 1296599



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Nama Mahasiswa : Dwi Purnama Sari
NPM : 1296599
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.Si.

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
(STAIN) JURAI SIWO METRO

NO	Hari / Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda tangan
		I	II		
I	Kamis, 17/12/2018	✓	✓	Outline diperbaiki sesuai peta jalan. Revisi outline. C.B.M berisi km : 1. Penutup masalah diraja 2. Kesimpulan 3. Kesimpulan akhir Motto di perbaiki lagi Haris Berdasarkan Rumus masalah di Tanjung Ace Bab I	  

Mahasiswa Ybs,

DWI PURNAMA SARI
NPM. 1296599



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Purnamasari**
NPM : 1296599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
g.	6 / ⁶ / ₂₀₁₇		<p>✓ - analisis tolong dipublikasi! Buku ada pembetulan & Signifikan. Bentuk ughadep itu j- 8! - Kumpulan ughadep pusa - afnere, Abstrac perbuli</p> <p>✓ Acc Bab 4 & 5, (ats pentra medicina) dapat dilampirkan ke publikasi!</p>	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Dwi Purnamasari
NPM. 1296599



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Purnamasari**
NPM : 1296599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	selasa, 04/2017 104		✓ Dalam membuat analisis (halpka artuz Laporan peltiz dr Bab II)	
7.	Jum'at 12/2017 09		✓ Analisis agar mengacu pd data yg disampaikan pd bab 4 (Laporan peltiz)	
8	Kamis, 11/2017 05		✓ Perbaiki analisis Buat kempala & abstrac	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Dwi Purnamasari
NPM. 1296599



IAIN
METRO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syahiah.metrouiniv.ac.id; email: syahiah.iaim@metrouiniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQAOSYAH
Nomor : B-0241/In.28/F-Sy/PP.00.9/06/2017

Nama : Dwi Purmamasari
NPM : 1296599
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat : Gedung Fak.Syariah Lt.3.1
Judul : Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudhtul Quran Dan Darul A'imal Metro barat)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu/21 Juni 2017	10.00-12.00 WIB	Drs.Tarmizi.M.Ag	1. Drs.M.Saleh,MA 2. Suraya Murchaningrum, M.S.I	Hotman, M.E.Sy	Puji Lestari

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Tembusan :

1. Dekan Tarbiyah IAIN Metro.
2. Dekan Dakwah IAIN Metro.
3. Kasubbag Umum IAIN Metro..
4. Arsip.



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.197401041999031004

Metro, 16 Juni 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dwi Purnamasari dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 21 Oktober 1994, putri kedua dari 3 bersaudara pasangan Bapak Zainuddin Anwar dan Ibu Sophinah. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 1 Kesumadadi Bekri selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Guppi 1 Kesumadadi Bekri selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Kesuma Bhakti Bekri Jurusan IPS, selesai tahun 2012, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro Sekarang Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro dimulai pada semester 1 TA. 2012/2013.